
ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PENGENAAN PPH FINAL DAN KEMUDAHAN ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK USAHA JASA KONSTRUKSI DI SURABAYA

Mohammad Sodikin
cakdikin@rocketmail.com
Bachtiar Rahman Halik
bachtiar@uwp.ac.id
Universitas Wijaya Putra

Abtrak

Adam Smith proposed four principles in good taxation. His principles are the tax must be fair and equitable taxation according to ability of taxpayers, the tax should be levied at the right time, the tax must be clear and definite in accordance with established rules, and the taxation must be efficient which collection results must be greater than the cost of the collection.

The earnings of construction services business is set forth in income tax law of article 4 (2) and shall be final and reference to government regulation Number 51 of 2008 Jo government regulation Number 40 of 2009. Reason for the enactment of government regulation number 51 is a very simple, easy in its administration and more importantly, the state is receiving tax certainty for the state. Meanwhile the final income tax for taxpayers is likely to be unfair and does not occupy the principle of justice which subscribes the elements of "ability to pay principle" in which imposition of taxes based on how much net income earned. This injustice is increasingly felt when the taxpayers must be pay the taxes despite suffering losses and these losses can not be carried forward to the following years.

Justice factor in the realm of business income taxation of construction services within government regulation Number 40 of 2008 Jo government regulation Number 51 of 2009 is very subjective because the perception of unfairness in tax treatment had no effect on taxpayers compliance of construction services business.

Ease of tax administration is a facility which provided by Directorate General of Tax to taxpayers for the purpose of simplicity in taxation and reduced administrative burden for both taxpayers and Directorate General of Tax. Ease of tax administration facilities is not a major factor in taxpayer compliance

Keywords : Tax Justice , Simplicity , Ease of tax administration , compliance

PENDAHULUAN

Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Realisasi penerimaan dari sektor pajak di tahun 2013 adalah sebesar Rp 1.148 triliun dibanding dengan penerimaan pajak tahun 2009 ada kenaikan penerimaan pajak sebesar 85%. Hal ini menunjukkan ketergantungan negara dari sektor pajak

dalam pembiayaan anggaran negara sangat besar. Dalam lima tahun terakhir realisasi penerimaan negara dari sektor pajak ada di tabel 1

Tabel 1 Realisasi penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir

URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013	% 2009
Pajak Penghasilan	317.615	357.045	431.122	465.070	538.760	170%
Pajak Pertambahan Nilai	193.067	230.605	277.800	337.584	423.708	219%
Pajak Bumi Bangunan	24.270	28.581	29.893	28.969	27.344	113%
Bea Perolehan Hak atas Tanah	6.465	8.026	(1)	-	-	0%
Cukai	56.719	66.166	77.010	95.028	104.730	185%
Pajak Lainay	3.116	3.969	3.928	4.211	5.402	173%
Bea Masuk	18.105	20.017	25.266	28.418	30.812	170%
Pajak Ekspor	565	8.898	28.856	21.238	17.609	3117%
Total	619.922	723.307	873.874	980.518	1.148.365	185%

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13 diakses tgl 13 April 2014 jam 18.13

PPh final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif tertentu yang dikenakan atas penghasilan bruto dari kegiatan usaha tertentu tanpa memperhitungkan biaya biaya yang timbul untuk memperoleh penghasilan tersebut, sehingga sifat pajak ini adalah tanpa memperhitungkan apakah Wajib Pajak memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak tersebut maka Wajib Pajak dianggap telah merealisasikan kewajiban pajaknya. Sedang PPh yang bersifat tidak final dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan tersebut, sehingga apabila Wajib Pajak mengalami kerugian maka tidak wajib membayar pajak bahkan diperbolehkan untuk mengkompensasikan kerugian tersebut sampai dengan tahun ke lima, sedang apabila memperoleh keuntungan maka Wajib Pajak harus

membayar pajaknya yang dihitung dari penghasilan netto dikalikan dengan tarif umum yang berlaku (pasal 17 ayat 1 UU PPh).

Penghasilan atas jasa usaha konstruksi diatur dalam undang undang pajak penghasilan pasal 4 (2) dan bersifat final dan mengacu pada peraturan pemerintah No 51 tahun 2008 Jo PP No 40 tahun 2009. Alasan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 51 adalah sangat sederhana, mudah dalam pengadministrasiannya dan yang lebih penting bagi negara adalah kepastian penerimaan pajak bagi negara. Sedang bagi Wajib Pajak PPh final tersebut cenderung tidak adil dan tidak memenuhi unsur azas keadilan yang menganut ” *ability to pay principle* ” dimana pembebanan pajak didasarkan kepada seberapa besar penghasilan netto yang didapatkan, lebih banyak penghasilan netto yang dihasilkan maka pajak yang harus dibayar juga harus lebih besar. Ketidakadilan ini akan semakin terasa apabila Wajib Pajak diharuskan membayar pajak meskipun menderita kerugian, dan kerugian ini tidak bisa dikompensasikan ke tahun tahun berikutnya.

Penelitian dengan topik jasa konstruksi juga dilakukan oleh Poluan (2010) diperoleh kesimpulan terdapat perbedaan antara beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan jasa konstruksi sebelum dan setelah penerapan PP No 51/2008 jo PP No 40/2009. Beban pajak perusahaan jasa konstruksi mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum penerapan PP 51/2008 jo PP 40/2009 karena dengan berlakunya PP tersebut, pajak dikenakan dari penghasilan bruto yaitu nilai proyek sebelum PPN dan tarif pajak yang dikenakan untuk perusahaan jasa konstruksi tidak mencerminkan tarif yang berlaku umum. Kesimpulan lain adalah Wajib Pajak tidak lagi dapat melakukan kompensasi atas kerugian yang diderita pada tahun sebelumnya serta tidak mencerminkan keadilan horisontal dan vertikal bagi Wajib Pajak usaha jasa konstruksi

Pemerintah telah mereformasi di bidang perpajakan sejak tahun 1983 yaitu merubah sistem perpajakan dari *official assesment* menjadi *self assesment*. Dengan *self Assesment* Wajib Pajak diharuskan menghitung, menetapkan, melaporkan dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya, oleh karena itu pemenuhan kewajiban pajaknya sangat dipengaruhi oleh persepsi Wajib Pajak itu sendiri. Perubahan drastis terakhir yang dilakukan pemerintah adalah dikeluarkannya peraturan pemerintah No 51 tahun 2008 dimana dalam pengaturan sebelumnya yaitu PP No 140 tahun 2000 PPh usaha jasa konstruksi bersifat final dan tidak final sedangkan dalam PP No 51 PPh usaha jasa konstruksi menjadi hanya final saja. Dalam penjelasan PP No 51 tahun 2008 adalah untuk menyederhanakan pengenaan pajak

penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak.

Empat azas yang diajukan oleh Adam Smith dalam pemungutan pajak yang baik, antara lain bahwa pajak harus adil dan merata sesuai dengan kemampuan, Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, Pajak harus jelas dan pasti sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, Pemungutan pajak harus efisien dimana hasil pemungutan pajak harus jauh lebih besar dari biaya pemungutannya.

Pajak penghasilan final merupakan salah satu cara pemungutan pajak dengan cara yang sederhana dimana Wajib Pajak dapat menghitung pajak dengan sekali hitung yaitu penghasilan bruto dikalikan tarif, tidak ada tarif progresif, tidak ada biaya yang harus dikurangkan dan tidak dapat dikreditkan di SPT tahunan. Pasal 4 ayat 1 Undang undang pajak penghasilan No 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sistem pengenaan pajak ini menganut *global taxation system* yaitu bahwa semua tambahan kemampuan ekonomis dimanapun di dapat baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar atau "*the global ability to pay*", oleh karena itu harus dijumlahkan menjadi satu sebagai objek pajak.

Dengan diberlakukannya PP No 51 tahun 2008 Jo PP No 40 tahun 2009 maka pengenaan pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi tidak lagi sebagai *global taxation system* akan tetapi ke *schedular taxation system* yang jika dilihat dari definisinya menjadi tidak adil dalam pengenaan pajak penghasilan. Tambahan kemampuan ekonomis berupa pendekatan kemampuan untuk membayar pajak bagi usaha jasa konstruksi tidak lagi merupakan suatu pertimbangan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah ingin mengetahui persepsi Wajib Pajak usaha jasa konstruksi atas pengenaan PPh yang bersifat final khususnya di daerah Surabaya. Yang merupakan ibu kota Propinsi Jawa Timur, salah satu kota terbesar ke dua di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Jawa timur untuk triwulan pertama tahun 2013 adalah 6.55%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ini lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 5.78 %. salah

satu kontribusi pertumbuhan yang cukup besar di Jawa Timur adalah sektor konstruksi yaitu sebesar 10.53% (M Sairi Hasbullah, Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur).

Pengertian Penghasilan

Menurut standar akuntansi keuangan (1999 : 12), penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Berdasarkan definisi di atas, penghasilan meliputi pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gains*), Pendapatan (*revenues*) timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang bisa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, royalti dan sewa. Sedangkan keuntungan (*gains*) mencerminkan pos lainya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos ini tidak dipandang sebagai unsur terpisah dari penghasilan.

Konsep penghasilan dalam perpajakan

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. Undang undang pajak penghasilan mengatur materi pengenaan pajak yang pada dasarnya menyangkut subyek pajak (siapa yang dikenakan), Objek pajak (penyebab pengenaan) dan tarif pajak (cara menghitung jumlah pajak) dengan pengenaan yang merata serta pembebanan yang adil. Sedangkan tata cara pemungutanya diatur dalam peraturan sendiri dalam rangka mewujudkan keseragaman, sehingga mempermudah masyarakat untuk mempelajari, memahami serta mematuinya (Purwono, 2010, 86)

Menurut Undang undang pajak penghasilan No 7 tahun 1983 pasal 4 (1), sebagaimana telah diubah terakhir No 36 tahun 2008 memberikan pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk : penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk

gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, hadiah, laba usaha, bunga termasuk premium, diskonto deviden, royalti.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; penghasilan undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan;

Konsep penghasilan dalam undang undang pajak penghasilan menggunakan konsep *world wide income*. Hal ini tersermin dalam penjelasan pasal 4 (1) undang undang PPh yaitu bahwa undang undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak. Kriteria ini dipandang sebagai ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak (*ability to pay*).

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi (penjelasan Pasal 4 (1) UU PPh) :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun royalti, sewa dan keuntungan penjualan harta atau harta tidak dipergunakan usaha.
4. Penghasilan lain lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai :

1. Penghasilan yang dapat dikonsumsi
2. Penghasilan yang dapat ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak.

Mengingat pengertian penghasilan menurut undang undang PPh ini menganut pengertian yang luas (*world wide income*) maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Namun demikian,

apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum.

Pajak Penghasilan final dan Tidak final

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 tentang akuntansi pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh Ikatan akuntan Indonesia, mendefinisikan PPh Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu .

Undang undang No 36 tahun 2008 pasal 17 mengatur pengenaan tarif pajak dan berlaku secara umum bagi Wajib Pajak dalam negeri baik perorangan maupun badan serta bentuk usaha tetap dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000, tarif pajak adalah 5%
 - b. Penghasilan diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000, tarif pajak adalah 15%
 - c. Penghasilan diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000, tarif pajak adalah 25%
 - d. Penghasilan diatas Rp 500.000.000 , tarif pajak adalah 30%
2. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tarif pajak adalah sebesar 28%. Tarif ini akan menjadi sebesar 25% sejak tahun 2010.

Selain tarif umum sesuai pasal 17 undang undang PPh, Negara juga mengeluarkan ketentuan berupa peraturan pemerintah terhadap beberapa jenis penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya mempunyai perlakuan sendiri. hal ini seperti dalam pasal 4 (2) undang undang PPh No 7 tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang No 36 tahun 2008. Adapun pertimbangan seperti dalam penjelasan pasal 4 (2) undang undang PPh adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib pajak maupun Direktorat Jenderal pajak.

Tabel 2 Perbedaan pajak penghasilan yang bersifat final dan tidak final

No	Pajak Penghasilan tidak final	Pajak Penghasilan final
1	Pajak penghasilan dihitung dari penghasilan netto yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan	Pajak penghasilan dihitung dari penghasilan bruto tanpa memperhitungkan biaya biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan.
2	Dikenakan tarif umum progressif yaitu pasal 17 UU PPh	Dikenakan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu yang diatur dengan peraturan pemerintah
3	Jumlah PPh yang dipotong pihak lain atau dibayar sendiri dapat dikreditkan pada SPT tahunan	Jumlah PPh yang dipotong pihak lain atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT tahunan
4	Biaya biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto	Biaya biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
5	Dalam keadaan rugi Wajib Pajak tidak membayar pajak penghasilan bahkan kerugian tersebut dapat dikompensasikan	Dalam keadaan rugi Wajib Pajak tetap membayar pajak penghasilan karena pengenaan pajak dikenakan pada penghasilan bruto dan bukan penghasilan netto

Sumber : Hasil olahan Peneliti

Perlakuan Perpajakan Usaha Jasa Konstruksi

Pemerintah untuk ke sekian kali mengeluarkan lagi peraturan pemerintah no 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, dimana perubahan dalam PP ini adalah di tarif pajak dan sifat pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi.

Tabel 3 Pengenaan PPh berdasarkan PP No 51 tahun 2008

No	Jenis Jasa Konstruksi	Kualifikasi Usaha	Sifat	Tarif	Pengguna Jasa Pemotong PPh	Pengguna Jasa Bukan Pemotong PPh
1	Perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi	Tidak memiliki kualifikasi usaha	Final	6 %		
2	Perencanaan Konstruksi atau pengawasan konstruksi	Memiliki kualifikasi usaha (Kecil, menengah,	Final	4%	Dipotong oleh pengguna jasa	Disetor sendiri oleh Wajib Pajak sebesar :

		besar)			sebesar :	
3	Pelaksanaan Konstruksi	Tidak memiliki kualifikasi usaha	Final	4%	Tarif X Jumlah pembyaran tidak termasuk PPN	Tarif X Jumlah penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN
4	Pelaksanaan Konstruksi	Kecil	Final	2%		
5	Pelaksanaan Konstruksi	Menengah dan besar	Final	3%		

Sumber : Hasil olahan peneliti

Persepsi

Persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif (Robbin and Judge, 1996, 132). Persepsi berperan dalam penerimaan rangsangan, mengaturnya dan menerjemahkan atau mengintepretasikan rangsangan yang sudah teratur itu untuk mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, sedangkan yang dimaksud sikap adalah perasaan positif atau negatif atau keadaan mental yang selalu disiapkan dipelajari dan diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh khusus kepada respon seseorang terhadap orang, obyek dan keadaan. Dengan kata lain perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh persepsi orang tersebut (Gibson, et ll, 1997, 133).

Christensen dkk. (dalam Azmi dan Perumal, 2008) menyatakan bahwa persepsi keadilan sulit didefinisikan karena empat masalah utama :

1. Merupakan masalah dimensional
2. Dapat didefinisikan pada tingkat individu maupun pada masyarakat luas
3. Keadilan terkait dengan kompleksitas
4. Kurangnya keadilan dapat menjadikan pertimbangan atau menyebabkan ketidak patuhan

Persepsi Wajib Pajak usaha jasa konstruksi dalam penelitian ini adalah proses pemahaman Wajib Pajak terhadap objek persepsi yaitu aktualisasi sikap yang dicerminkan dalam pemahaman dan penafsiran dari Wajib Pajak usaha jasa konstruksi atas pengenaan Pajak penghasilan jasa konstruksi yang bersifat final dirasa sudah sesuai dengan kemampuannya atau belum (*ability to pay*).

Administrasi Perpajakan

Menurut Salamun AT (1991) dalam Tampubolon (2005, 27), Administrasi perpajakan didefinisikan sebagai cara cara dan prosedur pengenaan dan pemungutan pajak, dimana yang bertindak sebagai salah satu pelaku administrasi pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak.

Dua sasaran administrasi pajak (Tello, 1985, 81) :

1. Untuk mendapatkan penerimaan pajak yang maksimum dengan biaya yang minimum dalam kerangka peraturan pajak yang legal.
2. Untuk mencapai peningkatan mutu pemenuhan pajak beserta kewajibannya secara sukarela.

Administrasi perpajakan mempunyai tiga pengertian (Mansury, 1996, 43) yaitu :

- a. Instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak.
- b. Orang orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak
- c. Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang undang perpajakan.

Untuk mencapai sasaran dari sistem perpajakan maka administrasi perpajakan harus disusun dengan sebaik mungkin, sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif. Adapun dasar dasar bagi terselenggaranya administrasi perpajakan yang baik meliputi (Mansury, 1996, 24) :

- a. Adanya kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang undang sehingga memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan bagi Wajib Pajak.
- b. Kesederhanaan yang akan mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhanaan dimaksud adalah mencakup perumusan yuridis yang memberikan kemudahan untuk dipahami maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat dan untuk kemudahan memenuhi kewajiban pajaknya oleh Wajib Pajak.
- c. Reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan sejak dirumuskannya kebijaksanaan perpajakan.
- d. Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu disusun dengan mempertimbangkan penataan pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang subyek pajak dan obyek pajak.

Kegiatan administrasi perpajakan itu sendiri secara spesifik merupakan rangkaian proses yang meliputi seluruh aktivitas untuk melaksanakan fungsi administrasi perpajakan seperti pendaftaran

Wajib Pajak, penyediaan formulir surat pemberitahuan masa dan tahunan, menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP), Surat tagihan pajak (STP) dan aspek administrasi lainnya (Tambunan, 1998, 18).

Kepatuhan Perpajakan

Menurut Norman D Nowak (Zain, 2005, 31) kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan tepat
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
4. Membayar pajak tepat pada waktunya

Sejak diterapkannya *self assesment system*, maka konsep kepatuhan ini menjadi dasar utama dalam berlakunya sistem ini karena Wajib Pajak diberikan wewenang penuh untuk menentukan besaran pajak terutang yang harus dibayar. Wajib Pajak harus dengan suka rela dan penuh kesadaran untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sedangkan fiskus hanya berperan sebagai pengawas pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak di bidang perpajakan. Oleh karena itu untuk mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar maka Wajib Pajak harus selalu mengupdate segala informasi yang berkaitan dengan peraturan perpajakan.

Hipotesa

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


H1 : Persepsi Wajib Pajak usaha jasa konstruksi berpengaruh terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak usaha konstruksi atas pengenaan PPh final jasa konstruksi.

H2 : Kemudahan administrasi pajak dalam pengenaan PPh final usaha jasa konstruksi, berpengaruh pada kepatuhan formal Wajib Pajak usaha jasa konstruksi

METODE PENELITIAN

Rencana Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan hipotesis dan akan dilakukan pengujian untuk membuktikan hipotesis tersebut.

Gambar 4 Rancangan Penelitian**Populasi dan sampel**

Objek penelitian ini adalah para pelaku usaha jasa konstruksi yang ada di Surabaya. Dengan pertimbangan profesionalisme, ruang lingkup aktivitas perusahaan, dan bobot penelitian yang menyangkut konsep perpajakan yang diduga tidak semua perusahaan memahaminya maka penulis memilih responden tertentu saja yaitu para pelaku usaha jasa konstruksi yang aktif dan tergabung dalam GAPENSI Surabaya per Desember 2013 dengan jumlah 251 unit usaha. Sampel penelitian sebanyak 37 responden dengan menggunakan simple random sampling.

Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian survei sehingga menyusun kuesioner dengan skala likert, yaitu skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban pilihan sebagai berikut :

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Ragu ragu atau netral
4. Setuju
5. Sangat setuju

Teknik Analisis Data

Model penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Adapun bentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + e$$

Dimana :

Y = Keptuhan Wajib Pajak usaha jasa konstruksi

a = Konstanta

X₁ = Persepsi Wajib Pajak usaha jasa konstruksi atas pengenaan PPh final jasa Konstruksi

X₂ = Kemudahan administrasi pajak

B = Koefisien regresi

e = Error term

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, setelah data terkumpul dan diolah. Kegunaannya adalah untuk menjawab hipotesis yang dibuat oleh peneliti.

Uji F (Simultan)

Pengujian digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak dengan kata lain model yang diduga sesuai atau tidak. Jika hasilnya signifikan maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan maka H₀ diterima dan H_a ditolak.

Tabel 5.6
Hasil Analisis Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32.094	2	16.047	1.681	.201 ^b
	Residual	324.662	34	9.549		
	Total	356.757	36			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Hasil olah data SPSS 20

Berdasarkan tabel diatas nilai F_{hitung} sebesar 1.681 sedangkan F_{tabel} ($\alpha=0,05$; df regression = 2; df residual = 34) adalah sebesar 3.275898 karena $F_{hitung} < F_{tabel}$. Maka model analisis regresi adalah tidak signifikan. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat kepatuhan Wajib Pajak (Y) tidak dapat dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu Persepsi Wajib Pajak (X1), Kemudahan administrasi pajak (X2).

Uji T (Parsial)

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah masing masing variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Dapat juga dikatakan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka hasilnya signifikan dan berarti H_0 ditolak H_a diterima. Sedangkan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka hasilnya tidak signifikan berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Berdasarkan tabel dibawah ini diperoleh sebagai berikut :

Tabel 5.7

Hasil Analisis Uji T
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.885	2.995		6.972	.000
	X1	.008	.168	.009	.047	.963
	X2	.318	.213	.295	1.488	.146

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil olah data SPSS 20

- a. T test antara X1 (Persepsi Wajib Pajak) dengan Y (Kepatuhan Wajib Pajak) menunjukkan t_{hitung} sebesar 0.047 sedangkan t_{tabel} ($\alpha=0.05$ df residual = 34) adalah sebesar 2.032 karena $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka pengaruh X1 terhadap Y adalah tidak signifikan. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak tidak dipengaruhi oleh persepsi Wajib Pajak.
- b. T test antara X2 (Kemudahan administrasi pajak) dengan Y (kepatuhan Wajib Pajak) menunjukkan t_{hitung} sebesar 1.488 sedangkan t_{tabel} ($\alpha=0.05$ df residual = 34) adalah sebesar 2.032 karena $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka pengaruh X2 terhadap Y adalah tidak signifikan. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kemudahan administrasi pajak.

Hasil pengujian diperoleh bahwa variabel X1 yaitu persepsi Wajib Pajak usaha jasa konstruksi dan X2 yaitu kemudahan administrasi dalam perlakuan pengenaan PPh usaha jasa konstruksi yang bersifat final tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak usaha jasa konstruksi. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut :

- a. Faktor keadilan dalam ranah pengenaan PPh usaha jasa konstruksi sesuai PP No 40 tahun 2008 jo PP No 51 tahun 2009 sangat subyektif karena persepsi ketidakadilan dalam perlakuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak usaha jasa konstruksi. Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Andarini yang menyatakan bahwa Wajib Pajak Badan menganggap bahwa persepsi keadilan tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak.
- b. Kemudahan administrasi pajak adalah suatu sarana yang disediakan oleh Dirjen pajak kepada para Wjib Pajak, dengan tujuan kesederhanaan dalam pemungutan pajak serta berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Fasilitas kemudahan administrasi pajak bukan faktor utama dalam kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Kesimpulan lainnya adalah bahwa pembayaran pajak bagi Wajib Pajak usaha jasa konstruksi pada dasarnya tidak boleh didasarkan hanya atas kesadaran maupun kesukarelaan Wajib Pajak tapi harus ada faktor yang memaksa berupa penerapan hukum yang tegas dengan pemberian sanksi

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dimensi persepsi keadilan dan kemudahan administasi pajak secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

perilaku kepatuhan Wajib Pajak usaha jasa konstruksi. Keadilan, ketidakadilan, kesederhanaan maupun kemudahan administrasi pajak tidak dapat menentukan apakah mereka akan bersikap patuh atau tidak. Pemberlakuan peraturan perpajakan yang sangat tegas lebih mendorong Wajib Pajak usaha jasa konstruksi untuk bersikap patuh dibandingkan rasa keadilan yang mereka persepsikan serta fasilitas kemudahan maupun kesederhanaan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh persepsi Wajib Pajak usaha jasa konstruksi dan kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa persepsi keadilan Wajib Pajak usaha jasa konstruksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan
- b. Bahwa kemudahan administrasi pajak dalam pelaksanaan perpajakan usaha jasa konstruksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak usaha jasa konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Gibson, Ivancevich and Donnelly, 1997, *Organisasi dan Manajemen : Perilaku, Struktur, Proses*. Terjemahan. Edisi keempat. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mansury R. 2000. *Pembahasan Perubahan UU PPh tahun 2000*. Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan. Jakarta
- _____. 1999. *kebijakan Fiskal*. Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan
- _____. 1996. *Panduan konsep utama pajak penghasilan Indonesia*, Jakarta: PT Bina Pariwisata.
- _____, 1996, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta: Ind- Hill – Co.
- Poluan, Ramona Gitta. 2010. *Pengaruh penerapan PP No 51 tahun 2008 JO PP No 40 tahun 2009 terhadap laba bersih perusahaan jasa konstruksi studi kasus perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar pada Bursa efek Indonesia*.- Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave. 1993 *Keuangan Negara dalam teori*

dan praktek (edisi 5). Jakarta : Penerbit Erlangga

Republik Indonesia. Undang undang No 36 tahun 2008, tentang Perubahan keempat atas Undang Undang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan .

_____. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

_____. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi

_____. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

Robbins, S.P and T.A. Judge 1996. *Organizational Behavior*, Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kombinasi (Mixed methods)*, Bandung : Alfabeta

Tampubolon, Robby, 2005, *Peranan Account Representative (AR) Dalam Meningkatkan Pelayanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak PMA Empat)*, Tesis, Universitas Indonesia. Jakarta

Tello, Angel, 1985, *The Impact of the Level of Effectiveness of The Tax Administration* : dalam buku publication of the International Bureau of Fiscal Documentation No 38.